

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi Islam dewasa ini menjadi kontroversi oleh beberapa kalangan, kegiatan ekonomi sudah dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah Saw. Masalah perekonomian di kalangan masyarakat yakni masalah perniagaan atau ekonomi (*mu'āmalah*).¹ Di sisi lain, *mu'āmalah* mempelajari semua aspek kehidupan pengikutnya, seperti masalah ibadah, moral, dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari. *mu'āmalah* adalah hubungan antar sesama manusia dalam rangka memperoleh barang-barang kebutuhan jasmaniah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.²

Dalam kehidupan sosial tidak jauh dari kegiatan bertransaksi, yang sangat berperan dalam menjalankan dan menjalin hubungan sosial pada pelaku ekonomi, mampu menjalankan tindakan transaksi yang dapat berakibat berkurang maupun bertambahnya suatu harta dilakukan secara tunai, non tunai maupun kredit. Masyarakat modern mengenal uang sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dianggap sangat penting untuk mencukupi kehidupan dalam lalu lintas perekonomian, uang adalah alat yang memiliki peran untuk mencapai tujuan. Uang merupakan benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku saat masa berlakunya. Fungsi uang sendiri

¹ Winarno, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Rasulullah SAW", (*Asy-Syar'iyah: Jurnal Il mu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017), 29-30.

² Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Mu'āmalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

dikenal oleh masyarakat modern sebagai alat tukar, alat ukur pembayaran masa depan, satuan hitung dan alat penyimpanan. Bagi sebagian orang uang digunakan sebagai alat penyimpan yakni kegiatan manusia yang gemar mengumpulkan harta benda dalam suatu bentuk menyimpan kekayaan.³

Menabung adalah suatu kegiatan menyisihkan untuk disimpan sebagian uang yang dimiliki, hal ini merupakan cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan maupun kebutuhan.⁴ Menabung merupakan suatu cara yang digunakan oleh masyarakat guna mencapai keinginan mereka, dengan menyisihkan uang yang dimilikinya kemudian disimpan kedalam tabungan dalam jangka panjang maupun pendek dan akan diambil jika sudah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menabung bisa dilakukan dimana saja asalkan tidak merusak nominal uang dan tempatnya aman, menyimpan uang dalam jumlah banyak biasanya dilakukan di bank karena bank merupakan salah satu tempat untuk menyimpan dan menabung yang dianggap paling aman. Adapun kegiatan menyimpan uang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yakni menabung dengan menitipkan uang kepada orang lain dengan memberikan amanah dan kepercayaan untuk menyimpan maupun mengelola uang dengan baik.⁵

Tabungan dikenal dengan simpanan uang dalam Islam, terdapat salah satu akad tabungan yang diterapkan yakni akad *wadī'ah* yaitu penitipan barang atau

³ Agus Mertajaya, Suwitra, Ketut Sukadana “Pemusnahan Uang Rupiah Dalam Upacara Pitra Yadnya Di Bali Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011”, (*Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020), 411.

⁴ Supiani, Fauza Rahmat, Fajar Budiman, “Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah”, (*Al-Bank: Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021), 51.

⁵ *Ibid.*,

uang kepada pihak pemberi kepercayaan bertujuan supaya menjaga barang yang dititipkan supaya selamat, aman, dan utuh.⁶ Akad tabungan *wadī'ah* yakni sesuatu yang dititipkan berupa barang berharga yang mempunyai nilai nominal, akan tetapi dalam prakteknya tidak terdapat pemotongan pada tabungan yang dititipkan kepada penyimpan tabungan.⁷

Wadī'ah berarti mewakilkan penjagaan suatu harta berharga. Akad *wadī'ah* suatu akad yang bersifat tolong-menolong dalam hal menyempunakan amanat. *Wadī'ah* jadi sebuah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, harus dijaga baik dari pihak individu maupun badan hukum dan kapan saja penitip menghendaki untuk dikembalikan. Awal kemunculan akad *wadī'ah* pada dasarnya dalam bentuk *yad amānah* yang berarti tangan amanah. Konsep *wadī'ah* pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan. Kemudian pihak penerima titipan bisa membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁸

Tabungan di Pasar Mojowarno terdapat kesenjangan yakni potongan dengan jumlah nominal yang berbeda yang diberikan penabung kepada penyimpan tabungan, para penabung seperti terdapat syarat untuk memberikan sebuah imbalan berupa uang kepada penyimpan tabungan dan jumlah yang diberikan berbeda-beda dari penabung satu dengan penabung lainnya. Praktik menyimpan harta pada kegiatan tabungan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat penjual maupun pembeli

⁶ Cermati.com, *Tabungan Syariah Terbaik di Indonesia*, dalam <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/>, diakses tanggal 1 Oktober 2021 pukul 15.23 WIB.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, "Praktik Akad *wadī'ah yad amānah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 1, No. 2, Oktober 2018, 182.

Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melakukan transaksi kegiatan menabung, dari yang diketahui pihak penabung menyetorkan uang dan menetapkan nilai nominal yang ingin ditabung, kemudian jadwal transaksi dilakukan setiap hari. Disimpan sebagai simpanan yang bisa diambil selama tiga bulan kedepan, ini merupakan target yang telah ditentukan dari tabungan harian tersebut, disini kegiatan menabung bukan kegiatan menabung seperti disetorkan ke Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank melainkan seperti jasa penitipan, kegiatan ini juga terdapat potongan saat waktu tabungan mencapai target selama tiga bulan.⁹

Alasan objektif dalam pengambilan atau pemilihan judul yakni pelaksanaan tabungan di Pasar Mojowarno menjadikan pemotongan tabungan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pemberi titipan, oleh karena itu perlu diadakan pengkajian terhadap potongan uang yang menjadi hak pemegang tabungan guna mendapatkan gambaran yang jelas. Alasan lain secara subjektif informasi-informasi berkaitan pada pemotongan uang tabungan dengan akad *wadi'āh* bisa ditemukan di lingkungan tempat tinggal penulis dan dekat dengan lokasi penelitian serta pembahasan judul juga memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

Penggunaan perspektif dalam kajian *fiqh mu'āmalah* diartikan sebagai pandangan, pendapat atau perbuatan meninjau suatu hal tertentu menjadi objek

⁹ Wawancara dengan Ibu Luluk Mamlukhah selaku penabung di Pasar Mojowarno 28 Januari 2022.

penelitian. *Fiqih Mu'āmalah* merupakan ilmu tentang hukum Islam yang berada dalam hal-hal termasuk urusan kehidupan sosial masyarakat yaitu hubungan antara manusia atau hubungan sosial. Termasuk dalam satu kestuan hukum dan aturan-aturan dalam hal kebendaan yang memebuhi kehidupan manusia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian maka penulis membahas mengenai kegiatan tabungan di pasar Mojowarno dengan mengangkat judul “Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif *Fiqih Mu'āmalah* di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat masalah yang membutuhkan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'āmalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Mojowarno.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 09 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

- b. Mengetahui sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'āmalah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat mengetahui sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno oleh masyarakat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- b. Dapat mengetahui sistem pelaksanaan tabungan dengan potongan di Pasar Mojowarno dalam pandangan *fiqih mu'āmalah*.
- c. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengetahui kegiatan menabung di kalangan masyarakat.
- d. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam praktik kegiatan tabungan dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi yang telah penulis lakukan terhadap literatur, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya seperti:

1. Penelitian Juliana Nurma Syahria dengan judul “Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), dalam penelitian ini membahas tentang kegiatan tabungan anak di dua TK Kabupaten Sukabumi, Bandar Lampung dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu melakukan ijab dan *qabūl* saat menyetorkan uang tabungan, dikarenakan anak belum mengerti ikatan tersebut. Akan tetapi dalam praktik ini kegiatan bukan dilakukan oleh orang tua melainkan tabungan diberikan kepada murid yang kemudian diserahkan kepada

gurunya. Adapun ada perbedaan dalam mengambil tabungan setiap saat dan menyimpan tabungan. Hasil ditemukan pada TK Nusantara yakni akad pelaksanaan tabungan anak telah disepakati oleh pihak orangtua dan guru, pada sistem tabungan sesuai dengan rukun *wadi'āh*, kemudian pemotongan uang tabungan akan dipotong 10% dan biaya potongan digunakan untuk keperluan sekolah jika uang sewaktu-waktu diambil, dalam pelaksanaan ini tidak sama dengan akad *wadi'āh*, maka TK Nusantara tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari segi faktor guru, aturan tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan pengembangan TK atas biaya operasional sekolah, sehingga diperbolehkan dalam syariat Islam karena mengandung kemaslahatan. Kemudian di TK Tresna Asih sesuai dengan rukun akad *wadī'ah* dan pelaksanaan transaksi tabungan dapat diambil sewaktu-waktu bersamaan dengan akad *wadī'ah*, maka tabungan di TK Tresna Asih diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam.¹¹

2. Penelitian Maria Ulva Nihriroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, dalam penelitian ini membahas praktek tabungan yang terdapat iuran pokok, pengembangan uang dengan menghitung maka pengembaliannya ada peningkatan 10% dan anggota yang terlambat membayar wajib menambahkan iuran dikenakan 10%, adapun ada distribusi keuntungan yang sama dari tabungan mengambang. Hasil kajian dalam tinjauan hukum Islam tentang praktik menabung untuk Hari Raya, menambahkan denda 10% bagi anggota

¹¹ Juliana Nurma Syahria, *Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

yang terlambat membayar hutang tidak sejalan dengan hukum Islam dan merupakan bentuk riba. Kemudian pada pembagian keuntungan dalam praktik tabungan lebaran pembagiannya tidak sesuai dengan konsep *wadi'āh yad dāmanah*, karena hasil keuntungannya menjadi keuntungan anggota dan dibagi sama rata ke seluruh anggota.¹²

3. Penelitian Binti Amanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga” (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), penelitian ini membahas kegiatan menabung ibu rumah tangga dengan membagikan tabungan setahun sekali, yaitu dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Setiap anggota mendapatkan keuntungan dari tabungan selama setahun, keuntungan yang diperoleh dari tabungan digilir untuk dipinjamkan kepada anggota tabungan dan pihak luar yang ingin membuka usaha. Hasil yang ditemukan tidak adanya kerugian dalam kegiatan tabungan ibu rumah tangga melainkan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan bonus di waktu pembagian uang tabungan selama setahun. Pandangan Islam bahwa sistem pembagian keuntungan tabungan ibu rumah tangga diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat hukum kegiatan tabungan *wadi'āh yad dāmanah* dimana tidak ada unsur kerugian bagi anggota selain bonus. . keuntungan uang yang ditabung berdasarkan persentase keuntungan tahun berjalan dan jumlah uang yang ditabung. Kegiatan menabung ibu rumah tangga, dari kedua belah

¹² Maria Ulva Nihriroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

pihak mendapatkan bagiannya masing-masing dari kegiatan menabung ini karena keuntungannya dibagi dua.¹³

Berdasarkan uraian ketiga karya dalam tinjauan pustaka di atas secara objek dengan pembahasan sama dengan penelitian ini tentang kegiatan tabungan di non-bank, namun, perbedaannya terletak pada kasus masalah yang ditampilkan. Penelitian ini menyoroti kesesuaian sistem tabungan dikarenakan terdapat potongan yang diterima oleh pemegang tabungan dengan jumlah yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya untuk memudahkan pembaca dalam membahas disertasi ini, penulis secara sistematis menjabarkan pembahasan disertasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar disertasi yang terdiri dari latar belakang, rangkuman masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan pembahasan sistematis.

BAB II : Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, kamus-kamus dan karya ilmiah lainnya, kemudian sebagainya mencakup topik pembahasan yang membahas tentang sistem tabungan dengan yang sesuai dalam pandangan *fiqih mu'āmalah*.

BAB III : Metode Penelitian

¹³ Binti Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Tabungan Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga* (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai bahan penyusunan disertasi, meliputi jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, karakteristik penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian dan analisis yang di dapat dari sebuah penelitian.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan diakhiri dengan rekomendasi.